



**PUTUSAN**

**Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kosong 05 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kosong 15 Maret 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Sendiri, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ???/??/2019, tertanggal 04 November 2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Selama pernikahan Tergugat sering pergi sehari-hari sampai berminggu-minggu dengan alasan bekerja tanpa memberikan kabar atau pesan. Penggugat hanya mengetahui kabarnya ketika tergugat kembali kerumah. diawal pernikahan, tergugat sama sekali tidak diperkenankan untuk berkenalan dengan teman-teman kerjanya ataupun berkunjung ketempat kerjanya yang saat itu bekerja diperusahaan. hal ini yang sering memicu pertengkaran karena tergugat merasa tidak dihargai dalam rumah tangga.
  - 3.2. Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal berupa kata-kata kasar ketika marah, membentak dan menghina secara emosional membuat penggugat merasa sedih , mengalami tekanan bathin dan merasa tidak dihargai. penggugat merasa tidak aman dan nyaman ketika bersama khawatir melakukan kesalahan sehingga harus menerima kemarahan dan kata kasar kembali.
  - 3.3. selama pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sepele seperti penggugat mengingatkan untuk ibadah, penggugat menggangukannya ketika tidur, atau penggugat tidak menerima permintaan tolong kepada tergugat walaupun diucapkan dengan kalimat yang baik. puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi ketika tergugat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dengan alasan gajinya yang dipotong karena pandemi, tergugat jadi emosi setiap kali diingatkan untuk mencari pekerjaan yang baru, atau dimintai nafkah. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, penggugat bahkan menghubungi keluarga tergugat yang paling tua agar dapat memberikan nasehat namun Tergugat tidak kunjung berubah.
  - 3.4. selama bekerja diperusahaan, penggugat merasa tidak diberikan nafkah sewajarnya, karena diberikan tidak seberapa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertengahan bulan Tergugat sering meminjam kembali tanpa dikembalikan dengan berbagai alasan seperti membeli onderdil motor, alat-alat service, dan lainnya.

- 3.5. selama pernikahan tergugat sering meminjam uang penggugat tanpa dikembalikan dengan jumlah yang tidak sedikit, puncaknya ketika tergugat membutuhkan uang sebesar 15 juta dengan alasan untuk membuat kembali ijazah sarjana tergugat yang hilang. Penggugat sampai harus menjual emas kawin dan mengeluarkan sisa tabungan dengan perjanjian penggugat ikut ke universitas tempat tergugat membuat ijazah akan tetapi tidak dikabulkan tergugat, hal ini yang membuat penggugat berpikir kalau tergugat telah membohonginya.
- 3.6. Rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami pertengkaran karena memiliki pola pikir dan prinsip yang berbeda, penggugat merasa rumah tangga yang dijalani sejak awal menikah tidak harmonis dan berjalan masing-masing. penggugat merasa tidak diperdulikan oleh tergugat, setiap ada masalah penggugat merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi, ketika sakit penggugat pergi kerumah sakit sendiri, semua urusan rumah tangga dikerjakan penggugat sendiri.
- 3.7. Penggugat merasa tidak diberi nafkah lahir bathin yang sepatutnya dilakukan oleh seorang suami. tergugat hanya menuntut haknya sebagai suami untuk dilayani akan tetapi tidak memperhatikan hak istrinya untuk dipenuhi.
- 3.8. selama tinggal serumah dengan ibu dari penggugat, tergugat tidak mau bersosialisasi ataupun dekat dengan ibu penggugat ataupun saudara kandung dari penggugat, padahal saudara kandung penggugat dengan tangan terbuka menerima tergugat menjadi suami penggugat.
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari. tahun 2021 ketika tergugat tidak bekerja dan tergugat terlihat seperti tidak ingin mencari pekerjaan. setiap hari tergugat hanya bermain games dari gadgetnya sementara penggugat bekerja memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. hal ini memicu

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



terjadinya pertengkaran dan membuat penggugat merasa tertekan. hal ini yang kemudian membuat penggugat memutuskan untuk berpisah.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk DR. Fitriyani, S.Ag., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 13 Oktober 2021 menyatakan upaya mediasi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis dan memohon kepada Majelis Hakim diberi kesempatan untuk mempersiapkan jawaban tersebut yang akan diajukan pada sidang lanjutan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan di muka sidang untuk hadir kembali tanpa surat panggilan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah pernah datang menghadap lagi di muka sidang, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

## Bu

### kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173064507830012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ????/??/XI/2019 Tanggal 04 November 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kalideres Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## **II. Bukti Saksi**

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga ikut dengan saksi di Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun tidak lama karena sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan bukan untuk bekerja, selain itu Tergugat sering ngomong kasar dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa sejak awal tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah lebih kurang satu tahun terakhir lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB





2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga ikut orangtua Penggugat di Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan bukan untuk bekerja karena seringkali pulang tanpa membawa apa-apa, selain itu Tergugat sering ngomong kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah lebih kurang satu tahun terakhir lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kota Jakarta Barat. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah tidak mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat sehingga dinilai mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan bukan untuk bekerja, selain itu Tergugat sering ngomong kasar kepada Penggugat, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sejak awal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 atau tepatnya sejak bulan Februari 2021 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 24 November 2021 sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sajidan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Fauzi, M.H.I**

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 2,

Ttd.

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sajidan, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	875.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.JB